

Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah

Analysis of Unregistered Adoption From the Maqashid Syariah Perspective

Echa Indrisa, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
habibi.marwa@law.uad.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze unregistered adoption from a maqashid sharia perspective. This is done because society still practices unregistered adoption based on court orders. Unregistered adoption can lead to legal issues and child protection concerns. This article employs normative legal research using secondary data from a literature review. Data analysis was conducted through a conceptual approach utilizing the maqashid sharia theory. The results show that Islamic law does not prohibit adopting a child as long as it does not change the child's status to that of a biological child of the adoptive parents. Adoption must be accompanied by registration. Unregistered adoption contradicts maqashid sharia because it does not fulfill al-kulliyat al-khamsah. Registration is not only an administrative requirement but also essential for legal protection according to maqashid sharia.

Keywords: *Adoption; Child Protection; Maqashid Syariah; Registration*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengangkatan anak tanpa pencatatan perspektif *maqashid syariah*. Hal ini dilakukan karena di masyarakat masih ditemukan praktik pengangkatan anak tanpa pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan dapat menimbulkan masalah hukum dan perlindungan anak. Jenis penelitian dalam artikel ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan teori *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan hukum Islam tidak melarang seseorang melakukan pengangkatan anak selama tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak harus disertai pencatatan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan bertentangan dengan *maqashid syariah* karena tidak memenuhi *al-kulliyat al-khamsah*. Pencatatan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga syarat perlindungan hukum sesuai *maqashid syariah*.

Kata kunci: *Maqashid Syariah; Pencatatan; Pengangkatan Anak; Perlindungan Anak*

1. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak telah menjadi realitas hukum yang berkembang di masyarakat bahkan dijadikan pilihan bagi keluarga yang belum diberikan keturunan. Namun demikian, di masyarakat pengangkatan anak belum dipandang sebagai lembaga hukum resmi dan transparan. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab pengangkatan anak masih menjadi problem bagi masyarakat.¹ Pilihan mengangkat anak tidak hanya didasarkan keinginan memiliki keturunan, tetapi juga dilatarbelakangi kasihan terhadap anak yang orang tuanya tidak mampu memberikan nafkah, anak tidak memiliki orang tua, atau sebagai motivasi bagi pasangan agar dapat memiliki anak.²

Pengangkatan anak idealnya dilakukan dengan melakukan pencatatan setelah mendapatkan penetapan pengadilan. Pencatatan pengangkatan anak menjadi bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap terwujudnya kepentingan terbaik anak. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) bahwa pencatatan pengangkatan anak harus dilaporkan oleh warga kepada lembaga yang menerbitkan salinan akta kelahiran paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penduduk menerima salinan keputusan dari pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, petugas pencatatan sipil kemudian akan mencatat di bagian pinggir pada registrasi akta kelahiran dan salinan akta kelahiran.

Pengangkatan anak dikatakan sah dan resmi jika melalui penetapan pengadilan dan dicatatkan. Data pengangkatan anak secara resmi pada tahun 2020 ada 1.093 orang, 2021 ada 1.225 orang, dan 2022 ada 1.565 orang sebagaimana pada Gambar 1.³ Namun demikian, kenyataan sosial menunjukkan bahwa tidak sedikit praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, baik karena faktor ketidaktahuan, ekonomi, maupun alasan budaya atau kekeluargaan. Fakta di lapangan justru terjadi penyimpangan dalam pengangkatan anak yaitu dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar. Fenomena pengangkatan anak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan atau sering disebut pengangkatan anak *ilegal*.⁴ Menurut laporan BBC News Indonesia, sekitar tahun 1970-1980 terjadi skandal pengangkatan anak secara ilegal dengan melibatkan sekitar 3000 (tiga ribu) orang anak Indonesia dibawa ke Belanda dengan menggunakan dokumen palsu. Dokumen

¹ A Hamid Sarong, *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016).


² Sarong; Anwar Rachman, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

³ Aditya Diveranta et al., "Calon Orang Tua Angkat Terganjil Aturan," Kompas, 2023.

⁴ Tiara Alfarissa and Syalaisha Amani Puspitasari, "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 79–87.

yang dipalsukan antara lain akta kelahiran, dokumen pengangkatan anak, identitas orang tua kandung, sampai dengan alamat anak angkat.⁵

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah pengangkatan anak selama periode 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 terdapat 1.093 kasus pengangkatan anak resmi, meningkat menjadi 1.225 pada tahun 2021, dan melonjak signifikan menjadi 1.565 pada tahun 2022. Angka peningkatan ini menarik untuk dikaji menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk memastikan bahwa peningkatan angka ini benar-benar sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dan ketertiban hukum dalam Islam.



Gambar 1. Data Pengangkatan Anak

Masyarakat menganggap pengangkatan anak tidak perlu melalui penetapan pengadilan. Pencatatan pengangkatan anak bukan merupakan hal yang penting. Hal ini seperti penelitian Zulfikar, dkk (2022) yang menjelaskan bahwa praktik pengangkatan anak di Kota Langsa masih ada yang dilakukan di bawah tangan. Hal ini dimaksudkan agar dengan surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan dapat mengubah nasab anak tanpa penetapan pengadilan.⁶ Penelitian ini memotret realitas sosial di masyarakat dalam praktik mengangkat anak tanpa melalui prosedur formal. Namun demikian, analisis kritis dan implikasi hukum terhadap praktik pengangkatan anak di bawah tangan belum diuraikan secara mendalam.

Pengangkatan anak ada juga yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari beban psikologis agar terhindar dari penilaian tidak baik dari masyarakat karena anaknya dijadikan anak angkat oleh orang lain. Hal ini tidak lepas dari ungkapan yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat, “walaupun anak kita banyak, jangan sampai diambil atau dipelihara oleh orang lain”.⁷

⁵ Ayomi Amindoni, “Skandal Perdagangan Anak Berkedok Adopsi: ‘Saya Diculik Dan Dijual’,” BBC News Indonesia, 2022.

⁶ Zulfikar and Zulham Wahyudani, “Praktik Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam,” *Fenomena: Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2022).

⁷ Sarong, *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

Perlindungan anak dalam pengangkatan anak sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak angkat secara menyeluruh.⁸ Guna mendapatkan perlindungan hukum dan anak memperoleh haknya, maka pengangkatan anak harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ditetapkan oleh pengadilan dan dicatatkan secara resmi. Pengangkatan anak tanpa pencatatan resmi menimbulkan persoalan, baik dari aspek administrasi, perlindungan anak, dan perlindungan hukum. Ketidadaan riwayat pencatatan resmi praktik pengangkatan anak membuat anak sulit memperoleh hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum dari negara. Ringkasnya, perlindungan anak dalam pengangkatan anak mengharuskan adanya dokumen legalitas formal dalam proses pengangkatannya.

Sementara itu, perlindungan terhadap anak dalam khazanah hukum Islam bagian dari *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang meliputi penjagaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Sehingga, praktik pengangkatan anak yang tidak disertai pencatatan resmi perlu dianalisis apakah ia selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah*, atau justru bertentangan dengan *maqashid syariah*. Artikel ini mengangkat tiga permasalahan, yaitu bagaimana pengangkatan anak dalam hukum Islam?; bagaimana pencatatan dalam pengangkatan anak?; dan bagaimana pengangkatan anak tanpa pencatatan perspektif *maqashid syariah*?

Urgensi penelitian ini terletak pada maraknya praktik pengangkatan anak tanpa pencatatan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum status anak, hilangnya hak waris, dan terhambatnya perlindungan hukum. Dari perspektif *maqashid syariah*, kondisi ini berpotensi menimbulkan kemudaratan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, perlu ada penjelasan dan pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan pengangkatan anak tanpa pencatatan perspektif *maqashid syariah* agar warga negara tidak hanya mengikuti praktik kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum dan nilai-nilai syariah secara komprehensif.

Artikel ini menawarkan pendekatan secara normatif-teologis melalui *maqashid syariah* dalam melakukan peninjauan ulang terhadap praktik pengangkatan anak tanpa pencatatan. *Maqashid syariah* menarik untuk dijadikan sebagai alat metodologis untuk menjawab pelbagai persoalan, salah satunya masalah pengangkatan anak tanpa pencatatan. *Maqashid syariah* dipandang mampu mendinamiskan pemikiran hukum Islam, karena lebih fleksibel dan kompatibel untuk memberikan jawaban atas isu-isu kontemporer.⁹ Setidaknya dengan *maqashid syariah* pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang secara

⁸ Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.

⁹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer : Bagian Dua*, Pertama (Yogyakarta: UAD Press, 2020).

otomatis tidak tercatat oleh negara dapat dianalisis menggunakan 5 (lima) pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Artikel ini bukan satu-satunya yang membahas tentang pengangkatan anak tanpa pencatatan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah mengulas pengangkatan anak tanpa pencatatan dengan menggunakan pendekatan dan perspektif yang berbeda. Muniroh (2021), dalam penelitiannya menganalisis bagaimana dampak hukum terhadap status pengangkatan anak temuan berdasarkan nalar *maqashid syariah*. Artikel yang ditulis menggunakan studi literatur dengan fokus pengangkatan anak temuan menyimpulkan bahwa melalui pendekatan *maqashid syariah dharuriyah* anak (termasuk anak temuan) harus dilindungi haknya, baik hak kehidupan, hak akal pikiran, hak nasab, hak agama, serta hak lain seperti hak memperoleh wasiat *wajibah*/ hak waris dari orang tua yang mengangkatnya.¹⁰

Penelitian Saputri (2023), dengan fokus kajian implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 dalam pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan memiliki konsekuensi yang serius, yaitu status hukum anak yang tidak jelas, masalah administrasi, dan potensi konflik dalam keluarga.

Penelitian selanjutnya oleh Purbowo (2024) tentang pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanten, Kabupaten Banyumas perspektif *maqashid syariah*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa adanya masyarakat Desa Keji yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan karena prosesnya yang rumit. Pengangkatan anak tanpa melalui putusan pengadilan menimbulkan dampak buruk pada wali dan waris serta bertentangan dengan konsep penjagaan keturunan dalam *maqashid syariah*.¹¹

Penelitian terdahulu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memiliki kesamaan dengan kajian ini, yaitu mengkaji permasalahan pengangkatan anak tanpa mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara penelitian dalam artikel ini menganalisis semua bentuk praktik pengangkatan anak secara umum tanpa melalui pencatatan dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Fokus kajian ini memberikan paradigma baru, yaitu bagaimana pengangkatan anak yang tidak dicatat mempengaruhi pemenuhan

¹⁰ Siti Muniroh and Khoiruddin Nasution, "The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah," *Millah: Journal of Religious Studies* 21, no. 1 (2021): 89–112, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art4>.

¹¹ Ilin Putri Purbowo, "Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas)" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

maqashid syariah pada kehidupan anak. Penggunaan *maqashid syariah* sebagai alat evaluasi norma sosial dan perlindungan anak dalam praktik pengangkatan anak tanpa dicatat secara formal berdasarkan putusan pengadilan diharapkan memberikan *novelty* terutama dalam menemukan nilai kemaslahatan dan kemudharatan dari praktik pengangkatan tersebut. Kajian ini menganalisis semua bentuk pengangkatan anak tanpa pencatatan secara umum dengan pendekatan *maqashid syariah* secara komprehensif. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam mengenai permasalahan pengangkatan anak dalam hukum Islam, pencatatan dalam pengangkatan anak, dan pengangkatan anak tanpa pencatatan perspektif *maqashid syariah*.

2. METODE

Artikel ini ditulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai metode penelitian hukum dengan meneliti data sekunder yang relevan dengan topik yang dikaji.¹² Penelitian hukum normatif ini digunakan karena fokus kajiannya pada norma hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan prinsip *maqashid syariah*. Data sekunder yang diperoleh melalui sumber studi pustaka terhadap bahan hukum primer seperti Al Quran, hadis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Jumadal Akhir 1405 H/ Maret 1984 M tentang Adopsi (Pengangkatan Anak). Bahan hukum sekunder yang diteliti dalam penelitian ini seperti buku atau artikel jurnal yang membahas tentang pengangkatan anak dan *maqashid syariah*.

Data sekunder yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara preskriptif kualitatif dengan maksud memberikan argumentasi dan penilaian atas hasil penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang semestinya menurut hukum terhadap realitas hukum dari hasil penelitian ini.¹³ Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merupakan pendekatan dalam studi hukum yang memberikan perspektif dari elemen konsep hukum yang mendasarinya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan yang berlaku (hukum positif), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat fenomena pengangkatan anak

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, ed. Ahsan Yunus, 4th ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

¹³ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, I (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

di masyarakat.¹⁴ Pendekatan ini muncul dari perspektif dan ajaran yang berkembang dalam khazanah hukum yang dirancang untuk meneliti bahan hukum, sehingga dapat dipahami arti yang terkandung dalam hukum tersebut. Konsep yang dimaksud dan diterapkan untuk menganalisis data pada artikel ini adalah *maqashid syariah*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber dari Al Quran, hadis, dan *ijtihad* yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam produk pemikiran hukum Islam baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, atau peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pengangkatan anak menurut hukum Islam dimasukkan kategori pemeliharaan anak. Istilah yang dipakai menjelaskan pengangkatan anak dalam fikih ialah *hadhanah*. Menurut bahasa Arab, anak angkat disebut *tabanni*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *adoptie*, dan bahasa Inggris menggunakan sebutan *adopt (adoption)*.¹⁶ Menurut Ensiklopedi Umum, pengangkatan anak dipahami sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan pengangkatan anak sebagai anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.¹⁷ Berdasarkan kedua pengertian tersebut, pengangkatan anak dipahami oleh sebagian pihak sebagai penyamaan status dengan anak kandung, sementara pihak lain memahaminya tanpa menyamakan status tersebut secara penuh.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak dipahami sebagai suatu perbuatan hukum dengan mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengangkatan anak harus mengandung unsur-unsur:¹⁸ 1) merupakan suatu perbuatan hukum; 2) perbuatan tersebut harus mengalihkan seorang anak; 3) mengalihkan anak tersebut dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut; dan 4) anak tersebut harus tinggal ke dalam keluarga orang tua angkat.

Al Quran sebagai sumber hukum sekaligus dalil hukum utama dalam Islam juga telah memberikan dasar hukum kuat tentang pengangkatan anak. Pengangkatan anak dijelaskan

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*.

¹⁵ Sarong, *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, and Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016).

¹⁷ Sarong, *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

¹⁸ Saebani, Mayaningsih, and Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*.

dalam Al Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya: "...Dan Allah Swt tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri..."

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (menggunakan) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah..."

Maqashid ayat Al Quran di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt melarang mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Nasab anak angkat tidak dapat disamakan nasabnya dengan anak kandung. Anak angkat disandarkan dengan orang tua kandungnya. Seseorang dilarang memanggil anak angkat kepada yang selain ayahnya, meskipun diperbolehkan jika memang hal tersebut karena ketidaktahuan seseorang.¹⁹

Setelah turun Al Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5, Islam secara normatif memberikan landasan pengangkatan anak. Islam telah menetapkan prinsip-prinsip yang mesti dipegang dalam pengangkatan anak. Kesatu, prinsip *ta'awun*. Prinsip *ta'awun* ini menjadi prinsip utama dalam institusi pengangkatan anak. Islam merupakan agama yang memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Al Quran surat Al-Maun ayat 1-7 menjelaskan bahwa agar manusia terhindar dari golongan orang yang mendustakan agama, maka Islam mendorong kepada setiap individu supaya peduli dan meringankan beban orang yang kurang mampu, seperti anak yatim, fakir, dan miskin.²⁰ Pengangkatan anak sebagai realisasi prinsip solidaritas sosial dengan kesediaan mengambil tanggung jawab merawat anak agar kebutuhan hidup, pendidikan, dan masa depannya dapat terjamin, terutama ketika kondisi orang tua anak tersebut kurang mendukung. Kedua, prinsip perlindungan. Orang tua angkat dalam pengangkatan anak wajib memberikan perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan di sini tidak hanya berupa perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap mental dan spiritual. Prinsip perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan atas tumbuh kembang anak angkat di sama sekarang dan mendatang. Ketiga, prinsip keseimbangan. Pengangkatan anak merupakan wujud adanya keseimbangan yang diberikan Allah Swt kepada manusia, yaitu orang yang belum dikarunia anak dapat melakukan pengangkatan anak. Kehadiran anak dalam keluarga dapat menciptakan keseimbangan psikis antara anak angkat dengan orang tua angkat.²¹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami jika pengangkatan anak dalam Islam harus dilandasi pada prinsip *ta'awun*, perlindungan, dan keseimbangan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta menjamin kepentingan terbaik anak.

¹⁹ Fithrotin, Lubabah Dyanah, and Wakhidatun Nihlah, "Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 105–20, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1749>.

²⁰ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli and Al-Imam Jalaluddin Abdirrahim bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: eLBA, 2012).

²¹ Sarong, *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

Hadis juga memberikan penjelasan mengenai pengangkatan anak. Hadis melarang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Nabi Muhammad Saw bersabda:²² "Barang siapa menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, padahal dia mengetahui (itu bukan bapaknya), maka dia telah kufur." (HR. Bukhari).

Menurut khazanah Islam, pengangkatan anak sudah ada sejak zaman Arab pra Islam atau jahiliah. Nabi Muhammad Saw sebelum diangkat menjadi rasul pernah diberi hadiah budak bernama Zaid bin Haritsah oleh Khadijah binti Khuwailid. Budak tersebut kemudian dibebaskan dan dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad Saw. Kedudukan anak angkat pada masa itu disamakan dengan anak kandung tanpa ada perbedaan dengan anak kandung. Pengangkatan anak dalam tradisi Arab pra Islam memberikan status anak angkat menjadi anak kandung.²³

Pengangkatan anak memiliki fungsi perlindungan anak jika dilakukan dengan²⁴: 1) mengangkat anak-anak yatim-piatu yang kurang mampu secara individu, mental, fisik, atau sosial; 2) orang tua dari anak-anak yang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga; 3) bersedia menjaga hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua biologis; 4) tidak memutuskan ikatan darah anak angkat dengan orang tua biologis; 5) calon orang tua angkat memiliki keyakinan (agama) yang sama dengan anak angkat; 6) terdapat pengawasan dari pihak pemerintah, masyarakat, dan orang tua; atau 7) adanya komunikasi mengenai latar belakang anak dan orang tua biologis yang disampaikan oleh orang tua angkat.

Hukum Islam telah menetapkan batasan-batasan dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak pada prinsipnya dibolehkan selama anak angkat tersebut tidak dijadikan anak biologis dan statusnya tidak disamakan dengan anak kandung.²⁵ Ikatan keluarga antara anak angkat dan orang tua angkat tetap sama seperti sebelumnya, tanpa mengubah ketentuan *mahram*.²⁶ Islam melarang mengangkat anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung menjadi hilang.²⁷ Artinya, dilihat dari aspek nasab anak angkat akan tetap memiliki nasab dengan keluarga kandung dengan status *mahram* tidak berubah. Anak angkat tidak akan menjadi *mahram* bagi keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Pengangkatan anak yang dibenarkan hukum Islam hanya sebatas melakukan pemeliharaan, tanggung jawab, pengawasan, dan pendidikan terhadap anak

²² Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Bukhari, *Sahih Bukhari*, ed. Mustafa Dib Al-Buga (Damaskus: Dar Ibn Kasir dan Al-Yamamah li At-Tiba'ah wa An-Nasyr wa Ta-Tauzi, n.d.).

²³ Misnan, "Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 02 (2020), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8433>.

²⁴ Sarong, *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

²⁵ Saebani, Mayaningsih, and Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*.

²⁶ Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia," *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2019): 118–35, <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.12>.

²⁷ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *Adliya* 8, no. 2 (2014).

angkat, bukan mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya.

Pemeliharaan dalam pengangkatan anak didasarkan atas penyantunan saja.²⁸ Masing-masing pihak, yaitu anak angkat dan orang tua angkat tetap berada pada posisi masing-masing. Anak angkat hanya berhubungan nasab dengan orang kandungnya. Nasab orang tua angkat hanya berhubungan dengan keluarga kandungnya. Singkatnya, hubungan nasab atau hubungan darah seseorang tidak dapat diganti dengan cara apa pun.

Jumhur ulama membolehkan mengangkat anak dengan maksud mengasuh dan mendidik anak, tetapi melarang pengangkatan anak dan menisbatkan nasab kepada ayah angkat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradlawi bahwa haram hukumnya mengangkat anak dan menisbatkan nasab kepada ayah angkat.²⁹

Pengaturan pengangkatan anak di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), serta tata cara pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Berkaitan dengan konsep perwalian hukum Islam melarang orang tua angkat menjadi wali nikah dari anak perempuan angkatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20-23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa yang dibolehkan menjadi wali nikah adalah wali nasab atau wali hakim. Wali nikah yang dibenarkan dalam Islam selain wali hakim jika wali nasab tidak ada adalah kerabat laki-laki kandung dari mempelai perempuan.

Begitu juga dengan panggilan kepada anak angkat, bahwa anak angkat tidak boleh dipanggil dengan nama orang tua angkat. Islam melarang menasabkan panggilan anak angkat dengan ayah angkat. Memanggil dengan nama ayah kandung lebih memberikan keadilan.³⁰ Hal ini dikarenakan status anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung. Anak angkat hanya boleh dipanggil dengan nama orang tua kandung. Berbeda

²⁸ Saebani, Mayaningsih, and Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*.

²⁹ Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2019): 117–34, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>.

³⁰ Sarong, *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

halnya dengan hukum adat atau hukum barat yang membolehkan anak angkat dipanggil dengan nama orang tua angkat.³¹

Posisi anak angkat dalam hukum Islam tidak setara dengan anak biologis terkait hak waris.³² Anak angkat tidak berhak menerima warisan dan juga tidak dapat mewariskan harta kepada orang tuanya. Proses pengangkatan anak tidak akan menciptakan hak-hak keluarga yang hanya dapat diperoleh melalui keturunan atau hubungan darah. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Namun demikian, sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak angkat biasanya orang tua angkat memberikan satu bagian dari harta peninggalan dari orang tua melalui hibah atau wasiat yang dapat dimanfaatkan untuk menjamin hidupnya. Hal ini sebagaimana yang dikonsepsikan dalam KHI tentang wasiat *wajibah* yang dijadikan alat untuk membolehkan anak angkat mewarisi secara sah harta peninggalan orang tua angkatnya ketika telah meninggal dunia. Begitu juga sebaliknya kalau orang tua angka memiliki hak menjadi penerima wasiat *wajibah* ketika anak angkatnya meninggal dunia lebih dahulu. Maksudnya, wasiat *wajibah* tidak dimaksudkan sebagai warisan, melainkan sebagai wasiat yang diambil dari aset peninggalan yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang telah meninggal.³³

Majelis Ulama Indonesia melalui Surat Nomor U-335/ MUI/ VI/ 82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/ 10 Juni 1982 M juga memberikan pengaturan pengangkatan anak. Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak jika dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemeliharaan dan pemberian bantuan untuk kepentingan terbaik anak angkat. Termasuk untuk menjaga kepentingan agama anak angkat, jika agama anak angkat adalah Islam, hendaknya calon orang tua angkatnya juga beragama Islam. Hal ini semata untuk menjaga agama (*hifz din*) anak angkat sebagaimana yang dimaksudkan *maqashid syariah*, sehingga dalam pengangkatan anak dilarang mengangkat anak yang berbeda agama. Pengangkatan anak tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa diraih dengan keturunan seperti waris atau *mawali*. Oleh karena itu, orang tua angkat jika akan memberikan sesuatu kepada anak angkat harus dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.³⁴ Sampai akhirnya pada Jumadal Akhir 1405 H/ Maret 1984 M ketika pelaksanaan rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa³⁵: 1) Islam hanya mengakui keturunan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah; 2) mengangkat anak yang menyebabkan hubungan dengan orang tua kandung putus

³¹ Rachman, Thalib, and Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*.

³² Misnan, "Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam."

³³ Mila Yuniarsih et al., "Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–63, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119>.

³⁴ Sarong, *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

³⁵ Sarong.

bertentangan dengan ajaran Islam; 3) mengangkat anak yang didasari atas kasih sayang, mengasuh, dan mendidik tanpa mengubah status *nasab* dan agama anak angkat dikategorikan sebagai amal saleh yang dianjurkan Islam; dan 4) mengangkat anak Indonesia oleh warga negara asing bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada dasarnya mengangkat anak itu dibolehkan. Kebolehan mengangkat anak dalam hukum Islam dapat menimbulkan akibat hukum terhadap anak angkat, orang tua angkat, dan orang tua kandung. Menurut hukum Islam, akibat hukum terhadap anak angkat yaitu tidak menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris. Orang tua angkat wajib merawat dan mendidik dalam pemenuhan hak-hak dasar anak dengan tanpa mengubah status *nasab*, *mahram*, dan hak waris yang selalu melekat dengan orang tua kandung. Kemudian, kedudukan orang tua kandung yang anaknya diangkat oleh orang lain tidak tetap sebagai orang tua sah secara hukum Islam, sehingga hubungan *nasab* atau kewenangan sebagai wali kawin tetap melekat pada orang tua kandung bukan orang tua angkat.

Berdasarkan uraian di atas, pengangkatan anak sebagai bentuk perwujudan semangat tolong menolong, perlindungan, dan kasih sayang merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam hukum Islam. Namun, jika pengangkatan anak dilakukan dengan disertai perubahan status anak angkat menjadi anak kandung, maka hukum Islam melarang atau mengharamkan praktik pengangkatan anak yang demikian itu. Oleh karena itu, penting untuk dipastikan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam agar terwujud kemaslahatan. Pengangkatan anak dengan melanggar ketentuan hukum Islam akan dapat menimbulkan kemudaratan yang berujung konflik.

3.2 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dapat dipahami sebagai tindakan hukum yang seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai hasil dari sebuah kesepakatan antara dua belah pihak. Proses pengangkatan anak seharusnya dilihat sebagai sebuah institusi yang memberikan perlindungan secara komprehensif kepada anak angkat. Anak yang bisa diakui secara legal yang lahir dari perkawinan sah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan dicatat oleh instansi pencatatan sipil, sehingga status anak tersebut mendapat pengakuan dalam hukum dan berhak atas warisan dari orang tuanya. Anak yang tidak diakui yang lahir dari hubungan yang tidak sah karena melanggar ketentuan hukum agama dan tidak terdaftar di instansi pencatatan sipil. Proses pengangkatan langsung dilakukan oleh para calon orang tua angkat pada calon anak angkat dengan orang tua biologis, sedangkan yang dilakukan melalui lembaga pengasuhan dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap anak yang berada di lembaga yang ditunjuk oleh menteri yang berwenang dalam pengangkatan anak.³⁶

³⁶ Rachman, Thalib, and Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*.

Pengangkatan anak harus didasari untuk menolong dan melindungi anak supaya memiliki masa depan yang lebih baik.³⁷ Motivasi pengangkatan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak semata-mata demi kepentingan terbaik anak dengan menjalankan sesuai kebiasaan setempat dan hukum positif yang berlaku di daerah tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan negara untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia adalah adanya konsep pencatatan dalam proses pengangkatan anak. Menurut Pasal 47 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan pengadilan di tempat pemohon. Ketentuan ini menegaskan kalau pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Seseorang yang akan melakukan pengangkatan anak harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Setelah melalui proses persidangan hakim dapat mengabulkan permohonan pengangkatan anak. Pengabulan permohonan pengangkatan anak mengakibatkan kedudukan anak angkat telah sah secara hukum menjadi anak angkat dari permohonan pasangan suami-istri yang bersangkutan. Proses setelah itu melaporkan pengangkatan anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan sipil. Pencatatan mengenai adopsi anak harus dilaporkan kepada pihak yang mengeluarkan salinan akta kelahiran paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan keputusan pengadilan. Petugas pencatatan sipil selanjutnya menambahkan catatan tambahan pada daftar akta kelahiran serta salinan akta kelahiran tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami kalau prosedur pengangkatan anak diawali dari menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan pengadilan.

Setelah status anak resmi diakui sebagai anak angkat oleh orang tuanya, maka secara otomatis akan muncul seluruh konsekuensi hukum yang mengikutinya, yaitu ada hak dan tanggung jawab antara kedua belah pihak dalam ikatan keluarga orang tua angkat, posisi anak angkat terhadap orang tua angkatnya, posisi anak angkat terkait dengan harta keluarga, posisi anak angkat dalam hal warisan, dan posisi orang tua angkat dalam pernikahan anak angkat. Secara ringkas pengangkatan anak yang sah akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua angkat secara berkeadilan seperti halnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak kandung sebagaimana ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan).

Tujuan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum bagi kedua belah

³⁷ Alfarissa and Puspitasari, "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak."

pihak, sehingga ke depan tidak terjadi dampak hukum yang tidak dikehendaki.³⁸ Adanya dokumen hukum dalam pengangkatan anak sangat penting dalam hukum keluarga. Pencatatan dalam pengangkatan anak akan berpengaruh terhadap pengurusan berbagai akibat hukum yang timbul setelah terjadinya pengangkatan anak.

Pencatatan sebagai penegasan posisi anak angkat. Adanya pencatatan tersebut akan memberikan kejelasan status anak di mata negara, sehingga tidak dibenarkan melakukan kesewenang-wenangan terhadap anak angkat. Status hukum anak angkat yang telah dicatatkan akan diakui oleh negara secara penuh dan memperoleh jaminan terhadap hak-hak anak di hadapan hukum.³⁹ Dilihat dari dimensi hukum pencatatan pengangkatan anak sebagai upaya memberikan perlindungan kepada anak dan orang tua. Pencatatan selain sebagai tertib administrasi dan tuntutan kehidupan modern, pencatatan dalam pengangkatan anak memiliki muatan politis adanya perlindungan hukum oleh negara kepada warga negara.⁴⁰ Negara wajib dan bertanggung jawab menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Oleh karena itu, orang tua angkat diharapkan melakukan pencatatan pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan pengadilan.

Pencatatan dalam pengangkatan anak diwujudkan dengan adanya cacatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat. Catatan pinggir dalam peristiwa pengangkatan anak merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang sebagai bukti peralihan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Adanya penetapan pengadilan sebagai bukti yang sah atas status anak angkat sebagai dasar pembuatan catatan pinggir dalam akta kelahiran anak angkat. Adanya catatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat tidak dimungkinkan anak angkat memiliki dua kutipan akta kelahiran. Anak angkat hanya dimungkinkan memiliki satu akta kelahiran dengan tambahan catatan pinggir yang merupakan catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta yang dilakukan pejabat pencatat sipil.⁴¹ Catatan pinggir di akta kelahiran untuk anak angkat sebagai tanda bahwa pengangkatan anak ini memberikan konsekuensi peralihan tanggung jawab dan hak dari orang tua biologis kepada orang tua angkat untuk anak angkat, tetapi tidak memutuskan

³⁸ Zulfikar and Wahyudani, "Praktik Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam."

³⁹ I N Ismail and H Pongoliu, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 57–77.

⁴⁰ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2022).

⁴¹ Jean K Matuankotta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)," *Sasi* 17, no. 3 (2011): 70, <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.367>.

hubungan darah dengan orang tua kandung.⁴² Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat. Menurut Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa pencatatan pengangkatan anak harus memenuhi syarat berupa penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon. Urgensi pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan untuk menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi oleh orang tua angkat. Orang tua angkat telah terikat oleh hukum untuk bertanggung jawab terhadap anak angkatnya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan setelah pengangkatan anak dicatatkan oleh negara adalah proses pengawasan bersama dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Pengawasan ini diperlukan untuk meminimalkan kemudharatan, sehingga anak angkat dapat memperoleh hak dasarnya secara optimal. Jika tidak ada pengawasan yang baik dari *stakeholders* dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti maraknya perdagangan, penelantaran, atau eksploitasi terhadap anak angkat. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan secara ketat setelah pengangkatan anak untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan anak yang lebih baik.⁴³

Pencatatan merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini sebagai pemenuhan terhadap asas publisitas yang membawa konsekuensi perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara kepada para pihak. Pencatatan secara lengkap dan akurat dalam pengangkatan anak penting untuk melindungi hak-hak anak dan orang tua angkatnya, serta untuk menyediakan dasar hukum yang kuat bagi keduanya di masa mendatang. Hal ini selaras dengan akibat hukum terhadap anak angkat sebagaimana Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan. Orang tua yang tidak mencatatkan dalam proses pengangkatan anak kepada institusi yang berwenang akan menyulitkan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dan orang tua angkat. Pencatatan harus dilihat sebagai bentuk cara untuk mengumumkan pengangkatan anak kepada publik. Hal ini berkaitan dengan kedudukan dan masa depan anak angkat itu sendiri. Adanya kejelasan dan kepastian anak angkat di hadapan hukum, maka akan mendapatkan hak yang jelas dan pasti.

Hal penting yang harus dipahami bersama kaitannya dengan pencatatan pengangkatan anak bahwa pencatatan bukan semata tentang administrasi. Menurut hukum Islam, pencatatan tidak hanya dilihat sebagai tugas administratif, tetapi juga sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang lebih luas sebagaimana terkandung dalam *maqashid syariah* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, memastikan keadilan dalam masyarakat, dan

⁴² Prabowo Setyo Aji, "Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 243, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3578>.

⁴³ Alfariisa and Puspitasari, "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak."

melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta setiap orang. Seseorang yang memiliki catatan yang akurat dan resmi dalam pengangkatan anak menjadikan masyarakat dapat memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dihormati. Pencatatan yang baik memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap berbagai layanan dan hak-hak yang diberikan oleh negara atau masyarakat. Oleh sebab itu, untuk kepentingan hukum maka pencatatan dalam pengangkatan anak mutlak dilakukan.

Pencatatan pengangkatan anak yang dilakukan melalui prosedur hukum resmi merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip *hifz al-mal*, meskipun anak angkat tidak secara otomatis mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Namun, dengan pencatatan yang sah, mekanisme pemberian harta seperti hibah atau wasiat *wajibah* dapat dilakukan secara legal dan terjamin keadilannya. Hal ini mencegah sengketa warisan dan penyalahgunaan status pengangkatan anak untuk kepentingan harta, sekaligus menjaga hak-hak ahli waris yang sah. Selain itu, pencatatan pengangkatan anak juga berfungsi sebagai perlindungan jiwa atau prinsip *hifz al-nafs* dari tindakan eksploitasi. Adanya catatan resmi, negara dapat memantau dan memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, pencatatan menjadi instrumen penting dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak dalam kerangka perlindungan syariat dan hukum nasional.⁴⁴

Pengangkatan anak yang tidak disertai pencatatan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak, karena tidak memenuhi penjagaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dalam *maqashid syariah*.⁴⁵ Lemahnya pencatatan pengangkatan anak dapat mengakibatkan permasalahan hukum dan perlindungan pada anak angkat. Hak dasar anak yang mestinya dilindungi sebagaimana tujuan *maqashid syariah* menjadi terabaikan. Anjuran mencatatkan secara formal pengangkatan anak juga dimaksudkan supaya ada keterbukaan mengenai asal-usul anak, sehingga negara dan masyarakat dapat bersama-sama menjamin dan melindungi hak anak.⁴⁶

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan pengangkatan anak menunjukkan terdapat kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas sosial.⁴⁷ Kondisi ini jika terus berlanjut dapat berakibat tidak terlindunginya hak-hak anak angkat yang dikhawatirkan memunculkan kemudharatan yang lebih besar, diskriminasi, eksploitasi, dan sengketa hukum

⁴⁴ Indah Dwi Utami, Ipanang Ipanang, and Ahmad Ahmad, "Problematika Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi Kasus Di Kota Kendari)," *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (February 14, 2023): 98, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4593>.

⁴⁵ Muhammad Alifza and Muhammad Amin Nasution, "Integrating Maqāṣid Al- Shari'ah into the Legal Framework of Child Adoption in Indonesia," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 25, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.58136>.

⁴⁶ Megawati Atiyatunnajah and Sidik Setyawan, "Islamic Inheritance Law and Its Implications on the Rights of Adopted Children in Indonesia Perspective on Adopted Children Enforcement in The Law of Inheritance," *Legal Brief* 12, no. 1 (2023): 97–112, <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.768>.

⁴⁷ Siti Nadiya et al., "Transformation of Child Status : From Adopted Child to Child in Review of Positive Law and Islamic Law," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 130–44.

di kemudian hari. Sementara itu, perintah pencatatan pengangkatan anak merupakan bagian dalam mewujudkan kemaslahatan, kepastian hukum, dan keadilan.

3.3 Pengangkatan Anak tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah

Menurut teori *maqashid syariah*, setiap penetapan hukum selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁴⁸ Inti *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan. Upaya yang harus dipastikan dalam mewujudkan kemaslahatan adalah meraih yang mendatangkan kemaslahatan dan mencegah yang mendatangkan kemudharatan.⁴⁹

Pengangkatan anak jika dianalisis menggunakan *maqashid syariah* dan dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dapat menjamin terhadap penjagaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁵⁰ Berkaitan dengan pengangkatan anak, pencatatan memiliki peran penting untuk memastikan pemeliharaan dan perlindungan hak anak yang diangkat. Pencatatan pengangkatan anak saat ini menjadi satu keharusan dalam sistem administrasi modern yang dimaksudkan menjadi pintu masuk bagi negara untuk melindungi warga negara dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Hal ini sejalan dengan konsep kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *maqashid syariah*. Tujuan ditetapkannya hukum Allah Swt semata-mata untuk kemaslahatan hamba-Nya. Negara selain memiliki fungsi menjaga agama (*harasah al-diniyah*) juga sebagai pengatur kepentingan urusan dunia (*siyasah al-dunya*) manusia. Oleh sebab itu, wajib bagi rakyat menaati aturan yang dibuat oleh negara selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Kemaslahatan yang terkandung dalam pencatatan pengangkatan anak dapat digunakan sebagai upaya untuk merealisasikan kemanfaatan dalam keluarga sebagaimana kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati manutun bi al-maslahah* atau kebijakan pemerintah bagi rakyat yang dipimpin harus berdasarkan kemaslahatan.⁵¹ Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Wahbah az-Zuhaili bahwa pencatatan resmi dalam pengangkatan anak oleh negara termasuk bentuk *tadbir maslahat mursalah* (kebijakan untuk kemaslahatan umum). Kebijakan ini justru memperkuat penjagaan terhadap prinsip-prinsip *maqashid syariah*.^{52,53}

Manakala tujuan pengangkatan untuk membantu anak supaya mendapatkan kehidupan dan masa depan yang layak dan lebih baik, maka pengangkatan anak harus dilakukan dengan menyesuaikan kaidah dan peraturan yang berlaku. Pengangkatan anak

⁴⁸ Nurhadi Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

⁴⁹ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah*, I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).

⁵⁰ Misnan, "Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

⁵² Toha Ma'arif, "Peran Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama," *Istinbath* 16, no. 2 (2015): 125-43.

⁵³ Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam."

merupakan peristiwa hukum penting yang menimbulkan akibat hukum terhadap anak setelah diangkat, sehingga harus dicatatkan secara akurat. Pengangkatan dengan pencatatan akan memudahkan merealisasikan *maqashid syariah* pada anak dan orang tua angkat. Tidak terpenuhinya *maqashid syariah* dalam proses pengangkatan anak menyebabkan datangnya kemudharatan bagi keberlangsungan hidup anak di masa mendatang. Jika dihubungkan dengan pendekatan sistem dalam memahami *maqashid syariah* kontemporer yang digagas Jasser Auda, pencatatan pengangkatan anak sesuai dengan fitur keterbukaan (*al-iftitahiyah*).⁵⁴ Oleh karena itu, pencatatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah sejalan dengan *maqashid syariah* dan dapat menjembatani pemenuhan kebutuhan primer anak.

Pencatatan dalam pengangkatan anak dapat membantu memelihara identitas dan keberlangsungan keturunan yang merupakan aspek penting dalam *maqashid syariah*. Adanya pencatatan yang tepat pada seriap pengangkatan anak dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga biologisnya dan tetap terhubung dengan asal-usulnya. Hal ini sejalan dengan konsep pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan anak angkat dengan orang tua kandung terputus. Kebolehan mengangkat anak dalam Islam selama tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung dengan tujuan untuk menjaga keturunan (*hifz nasl*)⁵⁵, sebagaimana dimaksudkan Allah Swt menurunkan setiap syariat (*maqashid syariah*) yaitu, menjaga agama (*hifdz din*), menjaga jiwa (*hifz nasf*), menjaga akal (*hifz aql*), menjaga keturunan (*hifz nasl*), dan menjaga harta (*hifz maal*).

Penjagaan agama (*hifdz din*). Islam menuntut keteraturan dan kejelasan dalam urusan privat. Pencatatan pengangkatan anak akan memberikan kepastian dan jaminan terhadap pelaksanaan adopsi agar sesuai prinsip-prinsip *syariah*.⁵⁶ Pengangkatan anak yang *legal* sebagai wujud pengamalan atas hukum agama dan hukum negara. Adanya kejelasan mengenai kedudukan dan status anak angkat dan hubungannya dengan orang tua angkat dan orang tua akan mempermudah dalam menjalankan hukum agama terhadap anak. Pencatatan pengangkatan anak sebagai bentuk nyata pelaksanaan penjagaan agama untuk menjaga kemurnian ajaran agama. Pengangkatan anak tanpa pencatatan bertentangan dengan tujuan penjagaan agama dalam *maqashid syariah*, karena dapat menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakjelasan nasab yang dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam penentuan *mahram* dan pelaksanaan kewajiban keagamaan seperti hak waris serta hak wali kawin.

Penjagaan jiwa (*hifz nasf*). Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pencatatan dalam praktik pengangkatan anak dimaksudkan untuk memberikan

⁵⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, I (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015); Iwan Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 10, no. 1 (2022): 81–97, <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i2.14713>.

⁵⁵ A D Kamala, "Maqashid Syariah Putusan Nomor 378/Pdt. P/2019/PA. Tbn Tentang Pengangkatan Anak Dewasa," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1095>.

⁵⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Pertama (Jakarta: Amzah, 2009).

perlindungan dan penjagaan terhadap hak hidup dan kesejahteraan anak. Pencatatan resmi menjadi upaya nyata memberikan kepastian hukum dan menjamin perlakuan yang adil bagi anak. Islam di sisi lain juga melarang dan mencegah segala hal yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan dapat mengakibatkan ketidakpastian hak dan perlindungan hukum. Hal ini berdampak buruk terhadap kesejahteraan harkat dan martabat kemanusiaan, yang seharusnya dilindungi penuh oleh *maqashid syariah*.

Penjagaan akal (*hifz aql*). Akal merupakan anugerah besar yang diberikan Allah Swt kepada manusia. Islam sangat mengagungkan akal dan orang berilmu.⁵⁷ Itulah sebabnya dalam *maqashid syariah* setiap orang wajib melakukan penjagaan akal. Akal menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Allah Swt yang lain. Kejelasan status hukum dan identitas anak angkat membantu manusia dalam mengembangkan akal melalui pendidikan dan pengajaran secara sehat. Sebaliknya, anak akan mengalami masalah dalam hal pendidikan dan hak sipil lain manakala tidak memiliki kejelasan identitas. Hal ini tentu akan berdampak dan mengganggu perkembangan intelektual dan emosionalnya anak yang mestinya harus dijaga dan dikembangkan sesuai fitrah kemanusiaan.

Penjagaan keturunan (*hifz nasl*). Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga nasab. Penjagaan terhadap nasab berarti keharusan mengetahui nasab dan keluarga, karena mengetahui asal usul seseorang merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi.⁵⁸ Pencatatan dalam pengangkatan anak secara formal merupakan mekanisme vital untuk menjaga kejelasan nasab dan status hukum anak. Nasab dalam Islam memiliki implikasi yang luas. Oleh karena itu, pengangkatan anak tanpa pencatatan bertentangan dengan penjagaan nasab dalam *maqashid syariah*, karena menyebabkan ketidakjelasan nasab yang berakibat memunculkan kemudharatan dan konflik hukum.

Penjagaan harta (*hifz maal*). Islam menegaskan dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 38 bahwa harta milik pribadi tidak boleh diganggu, dirusak, atau dicuri. Islam secara tegas menyatakan bahwa kepemilikan individu sebagai kepemilikan absolut.⁵⁹ Pengangkatan anak yang tercatat turut menjamin perlindungan hak finansial anak angkat. Tanpa pencatatan yang sah dalam proses pengangkatan anak, selain itu bertentangan keharusan menjaga harta dalam *maqashid syariah* juga berisiko anak angkat akan kehilangan hak atas hartanya.

Pengangkatan anak tanpa melalui pencatatan resmi berdampak negatif. Penjelasan dampak tidak adanya pencatatan dalam pengangkatan anak terhadap *kulliyatul khamsah* dalam *maqashid syariah* dapat dibaca pada Tabel 1.

⁵⁷ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*, 1st ed. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022).

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir and Lies Marcoes Natsir, *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Alquran, Hadis, Dan Konvensi Internasional Untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*, I (Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022).

⁵⁹ Lies Markoes et al., *Maqashid Al-Islam: Konsep Perlindungan Manusia Dalam Perspektif Islam*, I (Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018).

Tabel 1. Pengangkatan Anak tanpa Pencatatan

No	Penjagaan (<i>Hifz</i>)	Dampak Negatif
1	Agama	Melanggar hukum agama, karena dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam penentuan hak waris dan hak wali kawin
2	Jiwa	Rawan terjadi eksploitasi jiwa anak
3	Akal	Anak kesulitan mengakses layanan pendidikan
4	Keturunan	Mengaburkan nasab dan keluarga
5	Harta	Kehilangan hak atas harta

Pencatatan dalam pengangkatan anak merupakan kemaslahatan yang dapat dimasukkan dalam kebutuhan primer *maqashid syariah*. Kemaslahatan dapat terwujud jika melakukan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁶⁰ Pencatatan dalam setiap pengangkatan anak berimplikasi kemaslahatan pada pengangkatan anak itu sendiri. Adanya mekanisme pencatatan ini untuk mencegah kemudharatan. Dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*, pengangkatan anak dengan dicatatkan di hadapan negara untuk melindungi kepentingan anak. Guna memberikan perlindungan kepada anak angkat, maka prosesnya harus dilakukan pencatatan melalui penetapan pengadilan. Pencatatan pengangkatan anak membantu menciptakan keteraturan dan kejelasan dalam hubungan keluarga, termasuk hak-hak dan tanggung jawab yang melekat pada orang tua angkat dan anak.⁶¹

Pengangkatan tanpa pencatatan atau tidak melalui pengadilan dapat dianggap sebagai tindakan ilegal yang dapat berpotensi menimbulkan masalah, baik antara anggota keluarga biologis dan anggota keluarga angkat, atau bahkan antara anak yang diangkat dan masyarakat luas. Pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan akan menimbulkan kekhawatiran terjadinya pembuatan data yang tidak benar dalam pencatatan anak, sehingga ditakutkan secara tertulis nasab anak akan berubah kepada orang tua angkat.⁶² *Maqashid syariah* menolak segala yang menimbulkan kemudharatan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan merugikan kepentingan anak. Pada gilirannya justru dapat mengganggu hak-hak dasar anak dan perlindungan yang seharusnya diterima. Guna memastikan terpenuhinya kepentingan anak, maka pengangkatan anak harus dilakukan dengan keteraturan dalam hubungan keluarga salah satunya dengan dicatat secara resmi oleh negara. Adanya pencatatan pengangkatan anak untuk memastikan bahwa pengangkatan

⁶⁰ Abdul Waid and Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (December 30, 2020): 94–110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

⁶¹ Aji, "Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya."

⁶² Zulfikar and Wahyudani, "Praktik Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam."

yang dilakukan pemohon selain untuk memenuhi kepentingan administrasi kependudukan juga sebagai pemenuhan asas legalitas karena telah disahkan secara hukum. Dengan begitu kedudukan anak angkat kemudian akan memperoleh perlindungan hukum dari negara.⁶³

Kemudahan yang timbul akibat pengangkatan anak yang tidak tercatat seperti yang terjadi pada kasus anak hilang di Bali yang bernama Engeline Megawe pada tahun 2015. Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polres Kota Denpasar diketahui bahwa Engeline Megawe meninggal dunia karena dibunuh dan dikubur di belakang rumah Margriet, Ibu angkat Engeline Megawe. Pengangkatan anak Engeline Megawe oleh Margriet ternyata dilakukan tidak melalui prosedur resmi dan belum disahkan oleh pengadilan.⁶⁴ Ketiadaan pencatatan dalam pengangkatan anak akan dianggap tidak pernah ada atau tidak sah hadapan negara. Hal ini dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti yang sah bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Guna memberikan jaminan dan kepastian demi mewujudkan kepentingan terbaik anak, sudah semestinya proses pengangkatan anak harus dicatat dan diketahui publik, sehingga negara harus memberikan perhatian dalam pemenuhan hak-hak anak dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak tanpa dicatatkan berarti menyembunyikan proses pengangkatan anak dari publik. Adanya pencatatan dalam pengangkatan anak dengan harapan agar diketahui negara dan masyarakat menjadi kontrol dan penjamin sosial bagi anak yang diangkat oleh orang tua angkat. Pencatatan pengangkatan anak membantu menciptakan keteraturan dan kejelasan dalam hubungan keluarga, termasuk hak-hak dan tanggung jawab yang melekat pada orang tua angkat dan anak. Diketuinya ada pengangkatan anak yang dilakukan dengan dicatatkan oleh negara sebagai sarana pengakuan dan jaminan hak bagi para pihak, baik anak angkat atau orang tua angkat.⁶⁵ Bentuk pengakuan dan penjaminan hak oleh negara karena adanya pencatatan atas pengangkatan anak.

Pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan hak anak. Anak yang diangkat tanpa proses resmi akan kehilangan hak-hak hukum yang seharusnya dimilikinya. Hal ini dapat berdampak pada hak warisan, kewarganegaraan, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pengangkatan tidak tercatat dapat menjadikan anak mengalami ketidakstabilan emosional dan menghadapi stigma negatif di masyarakat, karena ketidakpastian status. Ada rasa tidak aman dan tidak memiliki identitas yang jelas. Anak yang tidak tercatat dalam proses pengangkatan dikhawatirkan akan menghadapi kesulitan mengakses layanan publik yang semestinya menjadi haknya. Puncak kekhawatiran akibat tidak dicatatnya pengangkatan anak yaitu berisiko mengalami eksploitasi, pelecehan, atau penyalahgunaan oleh orang-

⁶³ Aji, "Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya."

⁶⁴ M Rizqi Surya W, "Urgensi Pengangkatan Anak Secara Legal," Times Indonesia, 2025, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/484195/urgensi-pengangkatan-anak-secara-legal>.

⁶⁵ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*.

orang yang merasa bisa memanfaatkannya karena ketidakpastian status anak angkat tersebut.

Orang tua angkat yang mengangkat anak tanpa pencatatan resmi juga akan mengalami ketidakpastian hukum terkait dengan hak-hak dan kewajiban orang tua angkat. Tanpa adanya dokumen resmi yang memastikan proses pengangkatan sudah benar atau belum berdampak terhadap perlindungan hukum kurang optimal. Orang tua angkat kesulitan mendapatkan hak-hak sebagai orang tua yang biasanya diakui oleh hukum, seperti hak untuk membuat keputusan medis, pendidikan, atau keuangan bagi anak yang diangkat. Tanpa pencatatan resmi dalam pengangkatan anak akan menyebabkan hubungan keluarga antara orang tua angkat dan anak yang diangkat menjadi tidak jelas. Hal ini dapat menyebabkan konflik atau ketegangan dalam hubungan keluarga.

Berbagai dampak negatif baik yang akan dialami anak angkat maupun orang tua angkat jika dikembalikan kepada konsep *maqashid syariah*, maka konsekuensi logis konsep ini adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan harus diwujudkan, sementara yang menimbulkan kemudharatan harus dihindari. Pencatatan dalam pengangkatan anak dapat mendatangkan kemaslahatan karena dianggap mampu menjaga *al-kulliyat al-khamsah* atau lima prinsip dasar dalam ajaran Islam yang bisa bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, sebaliknya pengangkatan anak tanpa pencatatan justru akan menimbulkan kemudharatan yang berakibat tidak terpenuhinya *al-kulliyat al-khamsah*. Oleh karena itu, penting dalam proses pengangkatan anak dilakukan secara resmi dan tercatat untuk menjamin kepentingan terbaik anak dalam memenuhi kebutuhan primernya dengan melakukan penjaagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Singkatnya, pengangkatan anak tanpa pencatatan itu bertentangan dengan *maqashid syariah* karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan.

4. PENUTUP

Menggunakan pendekatan normatif-teologis berbasis *maqashid syariah* sebagai alat evaluasi, artikel ini menganalisis secara kritis dan mendalam terhadap fenomena sosial pengangkatan anak tanpa pencatatan. Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang dilakukan dengan mengalihkan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anak kandungnya kepada orang tua angkat. Hukum Islam membolehkan seseorang mengangkat anak selama tidak mengubah status anak menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan *maqashid syariah* supaya memiliki tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan kemaslahatan anak. Kepentingan terbaik anak dapat terwujud ketika pengangkatan anak tercatat secara sah dan resmi berdasarkan penetapan pengadilan. Pencatatan dalam pengangkatan anak dilakukan untuk memberikan kepastian, jaminan dan perlindungan hukum oleh negara atas pemenuhan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkat. Pengangkatan anak tanpa pencatatan formal berdasarkan putusan pengadilan perspektif *maqashid syariah* dapat

menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan. Pengangkatan anak tanpa pencatatan harus dihindari atau dicegah karena menyulitkan negara untuk memberikan perlindungan terhadap pemenuhan primer manusia yaitu: kebutuhan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan pada diri anak dan orang tua. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih efektif agar setiap warga yang melakukan pengangkatan anak wajib dicatatkan dan disahkan oleh pengadilan. Selain itu, perlu diperluas kajian interdisipliner tentang pengangkatan anak yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum keluarga, dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Bukhari. *Sahih Bukhari*. Edited by Mustafa Dib Al-Buga. Damaskus: Dar Ibn Kasir dan Al-Yamamah li At-Tiba'ah wa An-Nasyr wa Ta-Tauzi, n.d.
- Aji, Prabowo Setyo. "Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya." *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 243. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3578>.
- Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, and Al-Imam Jalaluddin Abdirrahim bin Abu Bakar As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: eLBA, 2012.
- Alfarissa, Tiara, and Syalaisha Amani Puspitasari. "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 79–87.
- Alifza, Muhammad, and Muhammad Amin Nasution. "Integrating Maqāṣid Al- Sharī'ah into the Legal Framework of Child Adoption in Indonesia." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 25, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.58136>.
- Amindoni, Ayomi. "Skandal Perdagangan Anak Berkedok Adopsi: 'Saya Diculik Dan Dijual'".³ BBC News Indonesia, 2022.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer: Bagian Dua*. Pertama. Yogyakarta: UAD Press, 2020.
- Atiyatunnajah, Megawati, and Sidik Setyawan. "Islamic Inheritance Law and Its Implications on the Rights of Adopted Children in Indonesia Perspective on Adopted Children Enforcement in The Law of Inheritance." *Legal Brief* 12, no. 1 (2023): 97–112. <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.768>.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. I. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." *Adliya* 8, no. 2 (2014).
- Darmini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &*

- Empiris*. I. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Diveranta, Aditya, Insan Alfajri, Irene Sarwindaningrum, Dhanang David Aritonang, and Andy Riza Hidayat. "Calon Orang Tua Angkat Terganjil Aturan." *Kompas*, 2023.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fithrotin, Lubabah Diyanah, and Wakhidatun Nihlah. "Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 105–20. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1749>.
- Hadana, Erha Saufan. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2019): 117–34. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Edited by Ahsan Yunus. 4th ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Ismail, I N, and H Pongoliu. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 57–77.
- Iwan, Iwan. "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (2022): 81–97. <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v10i2.14713>.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Pertama. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kamala, A D. "Maqashid Syariah Putusan Nomor 378/Pdt. P/2019/PA. Tbn Tentang Pengangkatan Anak Dewasa." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1095>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, and Lies Marcoes Natsir. *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Alquran, Hadis, Dan Konvensi Internasional Untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*. I. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022.
- Ma'arif, Toha. "Peran Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama." *Istinbath* 16, no. 2 (2015): 125–43.
- Markoes, Lies, Mukti Ali, Roland Gunawan, Jamaluddin Mohammad, and Achmat Hilmi. *Maqashid Al-Islam: Konsep Perlindungan Manusia Dalam Perspektif Islam*. I. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018.
- Matuankotta, Jean K. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)." *Sasi* 17, no. 3 (2011): 70. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.367>.
- Misnan. "Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 02 (2020). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8433>.
- Muniroh, Siti, and Khoiruddin Nasution. "The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah." *Millah: Journal of Religious Studies* 21, no. 1 (2021): 89–112. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art4>.
- Nadiya, Siti, Zahratus Syaidah Nasution, Muhammad Husni, and Abdulah Pakarti.

- “Transformation of Child Status : From Adopted Child to Child in Review of Positive Law and Islamic Law.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 130–44.
- Nurhadi, Nurhadi. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah.” *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1841).
- Nuzha. “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia.” *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2019): 118–35. <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.12>.
- Purbowo, Ilin Putri. “Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah*. I. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sabil, Jabbar. *Maqasid Syariah*. 1st ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.
- Saebani, Beni Ahmad, Dewi Mayaningsih, and Ai Wati. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Sarong, A Hamid. *Hukum Islam Dan Sistem Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.
- Utami, Indah Dwi, I pandang I pandang, and Ahmad Ahmad. “Problematika Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi Kasus Di Kota Kendari).” *Kalosara: Family Law Review* 2, no. 2 (February 14, 2023): 98. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4593>.
- W, M Rizqi Surya. “Urgensi Pengangkatan Anak Secara Legal.” *Times Indonesia*, 2025. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/484195/urgensi-pengangkatan-anak-secara-legal>.
- Waid, Abdul, and Niken Lestari. “Teori Maqashid Al-Syariah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (December 30, 2020): 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Yuniarsih, Mila, Hasyim Muzakki A. W., Ika Viona Nur 'Aini, and Zainatul Ilmiyah. “Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 38–63. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119>.
- Zulfikar, and Zulham Wahyudani. “Praktik Pengangkatan Anak Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam.” *Fenomena: Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2022).